



Kebijakan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen di NTT: Upaya Pemerataan Akses Pendidikan di Daerah Tertinggal

Policy on Nationalization of Christian Religious Educational Institutions in NTT: Efforts to Equalize Access to Education in Underdeveloped Regions

Greybin Henukh

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur

*Penulis Korespondensi: grebinhenukh@gmail.com

Riwayat Artikel	Accepted June 05, 2025	Revised July 11, 2025	Approved July 30, 2025
-----------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

Berita Artikel

Kata Kunci

Akses Pendidikan; NTT; Pemerataan Pendidikan; Penegerian Sekolah; SPKK;

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa permasalahan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih didominasi oleh ketimpangan akses, terutama di daerah tertinggal, diperparah oleh keterbatasan infrastruktur, kendala geografis, serta kekurangan guru berkualitas. Meskipun Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) swasta menjadi tulang punggung, keterbatasan sumber daya menghambat kinerja mereka, sehingga disparitas pendidikan semakin melebar. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif dengan telaah literatur dan laporan pemerintah, serta analisis deskriptif-kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan penegerian SPKK yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 23 Tahun 2024 telah memberikan angin segar, namun menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan dokumen pendukung (khususnya sertifikat tanah), ketiadaan lahan, dan terbatasnya anggaran serta kesejahteraan tenaga pendidik. Disparitas antara jumlah SPKK negeri (4) dan madrasah negeri (73) di NTT juga mengindikasikan ketidakmerataan dukungan pemerintah. Pengembangan pendidikan keagamaan Kristen di daerah tertinggal NTT membutuhkan strategi holistik yang mengintegrasikan kebijakan penegerian dengan penguatan aksesibilitas, infrastruktur, peningkatan kesejahteraan guru, penyederhanaan proses penegerian, penjagaan identitas keagamaan pasca-penegerian, serta penguatan akuntabilitas data. Kesimpulan kajian ini menegaskan bahwa kebijakan penegerian adalah langkah yang tepat, namun implementasinya di NTT masih menghadapi berbagai rintangan kompleks yang memerlukan penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif, fleksibel, dan kolaboratif. Rekomendasi kebijakan utama adalah mengembangkan Pedoman Penegerian SPKK yang adaptif dan berbasis kebutuhan daerah, menjamin kemitraan strategis dengan pihak gereja/yayasan, serta mempercepat akses SPKK terhadap dukungan pemerintah.

Keywords

Access to and the Quality of Education; Policy Education; Policy Strategy; Quality Education;

Abstract

This policy paper describes that problem of education in East Nusa Tenggara (NTT) is still dominated by access inequality, especially in underdeveloped areas, exacerbated by infrastructure limitations, geographical constraints, and a shortage of qualified teachers. Although private Christian Religious Education Units (SPKK) have been the backbone, resource limitations hinder their performance, widening educa-

tional disparities. This study uses a qualitative-exploratory approach with literature reviews and government reports, as well as descriptive-qualitative analysis. The results show that the policy of nationalizing SPKK, stipulated in Ministerial Regulation of Religious Affairs (PMA) Number 23 Year 2024, has brought fresh air, but faces significant challenges such as limited supporting documents (especially land certificates), lack of land, and limited budget and welfare of educators. The disparity between the number of nationalized SPKK (4) and nationalized madrasahs (73) in NTT also indicates an imbalance in government support. The development of Christian religious education in underdeveloped areas of NTT requires a holistic and adaptive strategy that integrates the nationalization policy with strengthening accessibility, infrastructure, improving teacher welfare, simplifying the nationalization process, preserving religious identity post-nationalization, and strengthening data accountability. The conclusion of this study affirms that the nationalization policy is a correct step, but its implementation in NTT still faces complex obstacles that require more adaptive, flexible, and collaborative policy adjustments. The main policy recommendations are to develop adaptive and needs-based SPKK Nationalization Guidelines, ensure strategic partnerships with churches/foundations, and accelerate SPKK access to government support.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Nusa Tenggara Timur (NTT) senantiasa dihadapkan pada realitas pembangunan yang unik dan kompleks, terutama dalam sektor pendidikan. Provinsi kepulauan ini, dengan bentang geografis yang terfragmentasi dan topografi yang menantang, menyajikan kendala signifikan dalam upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTT menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA/SMK hanya mencapai 60,73%, jauh di bawah rata-rata nasional (BPS NTT, 2023). Angka ini secara terang-terangan mengindikasikan bahwa hampir 40% dari remaja usia pendidikan menengah di NTT belum dapat menyelesaikan jenjang penting tersebut, sebuah kondisi yang secara langsung menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Kesenjangan akses ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pendidikan yang masif. Banyak bangunan sekolah di daerah terpencil NTT berada dalam kondisi memprihatinkan, tidak layak huni, bahkan beberapa di antaranya masih semi-permanen. Fasilitas penunjang pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses sanitasi yang memadai seringkali absen, mengganggu proses belajar mengajar yang efektif. Jurnal Pembangunan Daerah menegaskan bahwa disparitas fasilitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan di NTT masih sangat lebar, menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif (Pratama & Dewi, 2024).

Selain itu, aksesibilitas geografis menjadi tembok besar yang menghalangi partisipasi pendidikan. Karakteristik NTT sebagai provinsi kepulauan dengan ribuan pulau, serta medan daratan yang berbukit dan infrastruktur jalan yang minim, menjadikan perjalanan menuju sekolah sebagai perjuangan harian bagi banyak siswa dan guru. Studi dalam Jurnal Geogra-

fi dan Lingkungan menyoroti bagaimana medan yang sulit dan transportasi yang tidak memadai berkorelasi negatif dengan kehadiran siswa, seringkali memaksa anak-anak untuk putus sekolah demi membantu keluarga atau menghindari perjalanan berbahaya (Wijaya & Lestari, 2022).

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah keterbatasan dan distribusi tenaga pendidik berkualitas. Guru-guru cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat kota, meninggalkan daerah pedalaman dan pulau-pulau terpencil dengan kekurangan guru yang akut. Kondisi ini tidak hanya bicara soal kuantitas, tetapi juga kualitas. Banyak guru yang mengabdi di pelosok masih berstatus honorer dengan kesejahteraan yang minim dan tanpa jaminan karier. Jurnal Administrasi Pendidikan mengidentifikasi bahwa insentif yang tidak menarik dan kondisi hidup yang sulit di daerah 3T membuat banyak guru enggan ditugaskan di sana, menciptakan turnover yang tinggi dan menghambat stabilitas pengajaran (Sukma & Nurdin, 2023).

Di tengah tantangan-tantangan fundamental ini, Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) swasta telah lama memainkan peran yang sangat vital. Sekolah-sekolah ini, yang didirikan dan dikelola oleh yayasan gereja atau komunitas, seringkali menjadi satu-satunya penyedia layanan pendidikan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh sekolah negeri. Mereka menjadi tulang punggung bagi komunitas lokal dalam memberikan akses pendidikan dan pembentukan karakter, mewarisi semangat pelayanan yang kuat.

Namun, keberadaan SPKK swasta ini tak luput dari keterbatasan sumber daya. Tanpa dukungan pemerintah yang memadai, mereka berjuang dengan dana operasional yang minim, fasilitas seadanya, dan ketidakpastian status bagi para guru. Keterbatasan ini pada gilirannya berdampak pada kualitas pendidikan yang dapat mereka tawarkan, menempatkan mereka dalam posisi yang tidak setara dengan sekolah negeri. Fakta ini semakin diperkuat dengan data konkret terkait status kelembagaan. Dari total 74 SPKK swasta yang tercatat di bawah Kementerian Agama Provinsi NTT pada tahun 2023 (SDTK 4, SMPTK 23, SMAK/SMTK 47), sangat sedikit yang telah berhasil beralih status menjadi negeri. Hanya 4 SMTK/SMAK yang berstatus negeri, sementara tidak ada satupun SDTK dan SMPTK yang berstatus negeri di NTT.

Perbandingan ini menjadi sangat mencolok ketika disandingkan dengan kondisi madrasah (pendidikan Islam) di bawah Kementerian Agama. Di NTT, tercatat ada 36 MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), 23 MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri), dan 14 MAN/MAKN (Madrasah Aliyah Negeri/Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri). Total 73 madrasah negeri ini menunjukkan bahwa proses penegerian madrasah telah berjalan lebih masif dan berhasil menjangkau lebih banyak lembaga pendidikan Islam untuk menjadi bagian dari sistem pendidikan negeri. Disparitas antara jumlah SPKK negeri dan madrasah negeri di NTT ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan dukungan pemerintah terhadap satuan pendidikan keagamaan dari dua agama yang berbeda, meskipun keduanya berada di bawah payung Kementerian Agama. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan distributif dalam alokasi sumber daya dan kesempatan pendidikan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) secara tegas mengakui pendidikan keagamaan sebagai bagian dari sis-

tem pendidikan nasional dan mengamanatkan negara untuk membiayainya. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pendidikan dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen, telah menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk proses penegerian.

Namun, kendala muncul pada level implementasi. Persyaratan yang rigid dan seragam dalam PMA Nomor 32 Tahun 2019 seringkali tidak sesuai dengan realitas SPKK di daerah 3T NTT. Misalnya, kriteria kepemilikan lahan yang ketat atau standar infrastruktur yang tinggi menjadi batu sandungan bagi sekolah-sekolah yang telah beroperasi puluhan tahun di atas tanah milik gereja atau dengan bangunan sederhana yang dibangun secara swadaya. Kompleksitas birokrasi dan panjangnya proses administrasi juga menjadi faktor penghambat. Laporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT (Kanwil Kemenag NTT, 2024) menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi untuk penegerian bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan seringkali terhenti karena kesulitan memenuhi persyaratan yang tidak realistik. Hal ini menunjukkan adanya disonansi antara semangat aturan dan praktik di lapangan.

Selain itu, adanya kekhawatiran dari pihak yayasan pengelola SPKK dan komunitas gereja mengenai hilangnya otonomi dan identitas keagamaan pasca-penegerian juga menjadi tantangan signifikan. Mereka khawatir bahwa dengan menjadi negeri, kekhasan kurikulum keagamaan, nilai-nilai spiritual, dan budaya sekolah akan terkikis oleh standarisasi kurikulum nasional, yang dapat menimbulkan resistensi terhadap program penegerian itu sendiri (Indra & Fitriani, 2023; Suryadi & Wulandari, 2022).

Kondisi ekonomi masyarakat NTT yang umumnya masih rendah juga turut memperparah masalah partisipasi pendidikan. Banyak keluarga tidak mampu membiayai kebutuhan dasar sekolah anak-anak mereka, bahkan untuk sekadar seragam atau buku. Hal ini seringkali memaksa anak-anak untuk bekerja sejak usia dini, berkontribusi pada rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di provinsi ini, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk hanya menamatkan pendidikan dasar (UPN Veteran Jakarta, 2020).

Dalam konteks desentralisasi, peran pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mendukung penegerian SPKK juga bervariasi. Meskipun urusan pendidikan adalah urusan wajib, kapasitas anggaran daerah dan komitmen politik kepala daerah seringkali menjadi faktor penentu dalam mempercepat atau justru menghambat proses penegerian dan dukungan pasca-penegerian bagi SPKK di wilayahnya.

Oleh karena itu, meskipun kebijakan penegerian adalah langkah yang tepat dan sejalan dengan amanat konstitusi untuk pemerataan akses pendidikan, implementasinya di NTT masih menghadapi berbagai rintangan yang kompleks. Diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih adaptif, fleksibel, dan kolaboratif agar SPKK Kristen dapat secara optimal berkontribusi pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal NTT, sekaligus mengatasi disparitas yang ada.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal NTT

Akses pendidikan di banyak wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang menantang, minimnya infrastruktur jalan, dan keterbatasan transportasi, yang secara signifikan menghambat partisipasi anak-anak dalam pendidikan formal. Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka partisipasi sekolah di daerah-daerah tersebut menjadi indikator nyata dari permasalahan aksesibilitas ini (Sumber Data: Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2023; Jurnal Putra & Handayani, 2021). Kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ada juga memprihatinkan, ditandai oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai, seperti bangunan yang rusak, tidak adanya listrik dan air bersih, serta keterbatasan buku dan media pembelajaran yang mutakhir (Sumber Data: Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024; Jurnal Wardhana & Santoso, 2022).

2. Keterbatasan sumber daya satuan pendidikan keagamaan Kristen swasta

Satuan pendidikan keagamaan Kristen swasta di NTT, yang telah menjadi tulang punggung pendidikan di banyak daerah terpencil, beroperasi dengan keterbatasan sumber daya yang kronis. Ketergantungan pada dana swadaya masyarakat atau donasi menyebabkan ketidakstabilan finansial yang menghambat operasional rutin dan pengembangan kualitas. Keterbatasan ini berdampak langsung pada pemenuhan fasilitas belajar yang layak serta kemampuan sekolah untuk memberikan honorarium yang memadai bagi tenaga pendidik mereka (Sumber Data: Laporan Tahunan Yayasan Pendidikan Keagamaan di NTT, 2023; Jurnal Pratama & Lestari, 2024).

3. Ketidakpastian status dan kesejahteraan tenaga pendidik

Tenaga pendidik, khususnya guru honorer yang mengabdi di satuan pendidikan keagamaan Kristen swasta dan di daerah tertinggal, menghadapi ketidakpastian status kepegawaian dan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Gaji yang minim, tanpa jaminan masa depan, mengakibatkan demotivasi dan kesulitan untuk mempertahankan guru berkualitas di daerah sulit. Situasi ini berdampak negatif pada kualitas pembelajaran dan keberlanjutan proses pendidikan di sekolah-sekolah tersebut (Sumber Data: Data Kementerian Agama RI terkait Guru Honorer Sekolah Kristen, 2024; Jurnal Dewi & Kurniawan, 2024).

4. Tantangan integrasi kurikulum dan standardisasi mutu

Integrasi kurikulum nasional dengan kekhasan pendidikan keagamaan sering kali menghadapi tantangan dalam upaya standardisasi mutu. Perbedaan pedoman dan standar yang berlaku dapat menciptakan inkonsistensi dalam capaian pembelajaran antar sekolah, yang berpotensi memengaruhi kompetensi lulusan secara keseluruhan. Hal ini memerlukan penyesuaian yang cermat agar mutu pendidikan tetap terjaga

(Sumber Data: Analisis Kebijakan Kurikulum Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, 2023; Jurnal Simanjuntak & Gultom, 2023).

5. Kompleksitas proses penegerian dan alokasi anggaran

Proses penegerian satuan pendidikan keagamaan Kristen dihadapkan pada kompleksitas birokrasi, persyaratan administrasi yang ketat, dan isu kepemilikan aset lahan yang belum tersertifikasi. Hal ini menyebabkan lambatnya atau terhambatnya proses penegerian, yang berdampak pada tertundanya akses sekolah terhadap dukungan anggaran pemerintah dan kepastian status guru. Selain itu, alokasi anggaran pasca-penegerian juga perlu dikaji untuk memastikan kecukupannya dalam mendukung operasional dan pengembangan sekolah secara optimal (Sumber Data: Panduan Teknis Penegerian Satuan Pendidikan Kementerian Agama, 2022; Jurnal Hasan & Amin, 2024).


6. Potensi hilangnya karakteristik keagamaan pasca-penegerian

Terdapat kekhawatiran yang signifikan mengenai potensi hilangnya karakteristik atau identitas keagamaan unik dari satuan pendidikan Kristen setelah mereka dinegerikan. Integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional yang lebih umum dapat mengikis nilai-nilai, kurikulum lokal, dan atmosfer keagamaan yang selama ini menjadi ciri khas dan daya tarik sekolah-sekolah tersebut bagi komunitasnya (Sumber Data: Studi Persepsi Pengelola Sekolah Keagamaan Swasta di NTT, 2023; Jurnal Simanjuntak & Gultom, 2023).

7. Keterbatasan data dan informasi komprehensif

Pengambilan kebijakan yang efektif di sektor pendidikan NTT seringkali terhambat oleh keterbatasan data dan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi riil satuan pendidikan di daerah tertinggal, jumlah pasti guru honorer, serta kebutuhan spesifik mereka. Ketiadaan data yang terintegrasi menyulitkan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program-program pendidikan secara tepat sasaran (Sumber Data: Laporan Evaluasi Program Pendidikan Daerah NTT, 2022; Jurnal Indrawan & Sari, 2022).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian penulis membuat akar masalahnya dalam bentuk diagram *fishbone* berikut ini:



Gambar 1. Pohon Masalah *Policy Paper*

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas, maka *problem statement*-nya adalah Akses pendidikan keagamaan Kristen di daerah tertinggal Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan pendanaan, infrastruktur yang tidak memadai, serta kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik yang rendah di banyak sekolah swasta, yang secara langsung berdampak pada kesenjangan kualitas lulusan dan tingginya angka putus sekolah. Meskipun kebijakan penegerian satuan pendidikan keagamaan Kristen diimplementasikan sebagai upaya pemerataan, masih diperlukan analisis mendalam untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam mengatasi akar masalah tersebut, termasuk mengatasi hambatan birokrasi, memastikan adaptasi yang mulus, dan menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil NTT.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Untuk mengurai secara mendalam akar permasalahan, kompleksitas, dan berbagai dimensi yang terkait dengan suatu isu kebijakan tertentu.
2. Untuk menilai efektivitas, efisiensi, dampak, dan potensi masalah dari kebijakan yang sedang berjalan atau yang pernah diimplementasikan.
3. Untuk merumuskan dan menyajikan pilihan-pilihan kebijakan baru atau perbaikan terhadap kebijakan yang sudah ada, lengkap dengan argumentasi dan justifikasi yang kuat.
4. Untuk menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi kepada para pengambil keputusan serta pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mempertimbangkan perspektif dan bukti yang disajikan dalam proses pembuatan atau revisi kebijakan.
5. Untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai isu-isu kebijakan yang penting, mendorong diskusi yang konstruktif, dan meningkatkan pemahaman publik terhadap implikasi suatu kebijakan.

Manfaat Kajian:

1. Bagi Pengambil Kebijakan: Memberikan landasan informasi yang komprehensif dan analisis mendalam mengenai dampak serta tantangan kebijakan penegerian di NTT. Ini akan membantu dalam penyempurnaan kebijakan, alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, dan pengembangan program intervensi yang lebih efektif di masa mendatang.
2. Bagi Komunitas Pendidikan: Menjadi referensi penting bagi para pengelola sekolah, guru, yayasan, dan praktisi pendidikan keagamaan dalam memahami dinamika kebijakan penegerian serta implikasinya terhadap peningkatan kualitas dan akses pendidikan.
3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua: Meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya penegerian sebagai upaya pemerataan akses pendidikan, serta memberikan informasi mengenai hak dan peluang pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di daerah tertinggal.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti: Menjadi dasar bagi studi lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan pendidikan di daerah tertinggal, khususnya dalam konteks pendidikan keagamaan, serta mendorong penelitian-penelitian interdisipliner yang relevan.
5. Mendorong Akuntabilitas: Menyoroti area-area di mana implementasi kebijakan mungkin belum optimal, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Keadilan distributif (John Rawls) dalam penegerian

Prinsip keadilan distributif dari John Rawls, khususnya prinsip perbedaan (*difference principle*), menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat dibenarkan hanya jika itu menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam perumusan alternatif kebijakan penegerian SPKK di NTT, prinsip ini mengarahkan kita untuk memprioritaskan opsi yang secara eksplisit mengalirkan sumber daya dan meningkatkan kondisi bagi sekolah-sekolah dan siswa-siswi di daerah tertinggal yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
2. Pendekatan kapabilitas (Amartya Sen) dalam peningkatan kualitas

Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen bergeser dari fokus pada distribusi sumber daya (seperti yang dilakukan Rawls) ke kebebasan substantif atau kemampuan nyata (*capabilities*) yang dimiliki individu untuk “berfungsi” (*functioning*) atau melakukan hal-hal yang mereka nilai dalam hidup. Dalam pendidikan, ini berarti bukan sekadar memiliki akses ke sekolah atau sumber daya, tetapi juga kemampuan nyata untuk mengubah sumber daya tersebut menjadi hasil belajar yang berarti dan pada akhirnya, memperluas pilihan hidup.

Kerangka Konseptual

1. Pemerataan akses pendidikan

Konsep ini merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang lokasi geografis (terutama daerah tertinggal), status sosial ekonomi, atau latar belakang agama, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Dalam konteks artikel ini, penegerian satuan pendidikan keagamaan Kristen adalah salah satu strategi untuk mencapai pemerataan akses ini, baik secara fisik (ketersediaan sekolah) maupun finansial (biaya pendidikan yang terjangkau).
2. Kualitas pendidikan

Kualitas pendidikan mencakup berbagai dimensi, termasuk relevansi kurikulum, kompetensi guru, ketersediaan fasilitas belajar, efektivitas proses pembelajaran, dan capaian hasil belajar siswa. Penegerian diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang sebelumnya terbatas sumber dayanya.
3. Satuan pendidikan keagamaan Kristen

Ini merujuk pada sekolah-sekolah (dasar, menengah, atau kejuruan) yang memiliki kekhasan dalam kurikulum keagamaan Kristen dan berada di bawah naungan lembaga keagamaan. Fokus artikel ini adalah pada perubahan status dari swasta menjadi negeri dan dampaknya.

4. Daerah tertinggal

Konsep ini mengacu pada wilayah geografis yang memiliki karakteristik pembangunan yang tertinggal dibandingkan wilayah lain, biasanya diukur dari indikator sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Dalam konteks NTT, banyak pulau dan kabupaten memiliki status ini, dan mereka yang menjadi target utama kebijakan pemerataan akses pendidikan.

5. Kebijakan penegerian

Ini adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah status sekolah swasta menjadi sekolah negeri. Konsep ini melibatkan proses administratif, pengalihan aset dan personil, serta integrasi ke dalam sistem birokrasi dan pendanaan pemerintah. Analisis akan fokus pada bagaimana proses ini dirancang dan diimplementasikan.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-eksploratif untuk menganalisis kebijakan penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam konteks pemerataan akses pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur ekstensif, laporan pemerintah, serta jurnal. Analisis data secara deskriptif-kualitatif mencakup identifikasi masalah utama dan akar penyebab, evaluasi kebijakan eksisting, serta perumusan dan evaluasi alternatif strategi kebijakan berdasarkan kriteria William N. Dunn. Tujuannya adalah menyusun rekomendasi kebijakan yang terintegrasi dan tepat sasaran untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di NTT.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Pengembangan Wilayah di Daerah Tertinggal NTT

Pengembangan wilayah di daerah tertinggal Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan upaya kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional, mengingat karakteristik geografisnya sebagai provinsi kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Fokus utama pembangunan di daerah-daerah ini adalah mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang secara intrinsik terkait dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

Strategi pengembangan wilayah di NTT menitikberatkan pada penguatan infrastruktur dasar sebagai tulang punggung. Ini mencakup pembangunan dan peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan antar pulau, yang sangat krusial untuk mobilitas barang, jasa, dan manusia. Upaya ini juga termasuk penyediaan akses listrik, air bersih, dan sanitasi yang layak di daerah-daerah terisolir, yang merupakan prasyarat vital bagi peningkatan kualitas hidup dan dukungan terhadap fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas. Selain itu, pengembangan infrastruktur digital,

khususnya jaringan sinyal internet (BTS), menjadi prioritas untuk mengatasi isolasi informasi dan mendukung pendidikan jarak jauh.

Pembangunan juga diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Daerah tertinggal di NTT memiliki kekayaan sumber daya alam di sektor pertanian, perkebunan (kopi, kakao, kemiri), peternakan (babi, sapi), dan kelautan (perikanan, pariwisata bahari). Strategi yang diterapkan mencakup peningkatan produksi dan produktivitas melalui pelatihan, fasilitasi akses permodalan, serta dukungan pemasaran dan promosi produk lokal. Pengembangan desa wisata berbasis potensi alam dan budaya juga menjadi fokus untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi investasi jangka panjang dalam pengembangan wilayah. Hal ini tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan formal, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan program pemberdayaan masyarakat. Percepatan pembangunan SDM melalui pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih produktif dan inovatif, mampu mengelola potensi daerahnya secara mandiri. Program afirmasi pendidikan bagi pelajar daerah 3T dan pembangunan asrama siswa-guru di dekat sarana pendidikan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Secara keseluruhan, pengembangan wilayah di daerah tertinggal NTT mengadopsi pendekatan terintegrasi yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, optimalisasi potensi ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas SDM. Proses ini memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, serta penyesuaian kebijakan agar lebih adaptif terhadap karakteristik spesifik wilayah kepulauan dan tantangan yang ada, termasuk dalam mendukung pemerataan akses pendidikan melalui inisiatif seperti penegerian sekolah.

Disparitas Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri dan Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Swasta di NTT

Di tahun 2024, Kementerian Agama mengubah status sepuluh Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) swasta menjadi negeri. Adapun sepuluh SPKK yang dinegerikan ini tersebar di empat provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Nusa Tenggara Timur. Penegerian ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen.

Khusus untuk NTT, empat lembaga pendidikan keagamaan Kristen yang kini berstatus negeri adalah SMAK Kabupaten Kupang, SMAK Sumba Tengah, SMTK Sumba Timur, dan SMTK Kabupaten TTS.

Kebijakan penegerian ini memberikan angin segar dan memotivasi SPKK swasta lainnya untuk mengikuti jejak serupa. Data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT menunjukkan dua SPKK swasta sedang dalam proses penegerian yakni SMAK Sabu Raijua

dan dari Kabupaten Alor. Alasan utama yayasan mengupayakan penegerian adalah jaminan dana operasional serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Tabel 1. Jumlah Status Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen di NTT

No	Jenjang Status	Negeri	Swasta	Jumlah
1	SDTK	0	4	4
2	SMPTK	0	23	23
3	SMAK	2	16	18
4	SMTK	2	27	29
5	Total	4	70	74

Sumber: EMIS (Data Diolah).

Tabel 2. Jumlah Siswa Aktif, Guru dan Rombel pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen NTT

No	Jenjang Status	Siswa	Guru	Rombel
1	SDTK	456	38	24
2	SMPTK	1588	284	88
3	SMAK	2103	308	104
4	SMTK	3241	441	128
5	Jumlah	7388	1071	344

Sumber: EMIS (Data Diolah).

Berdasarkan data dari Education Management Information System (EMIS), jumlah total Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen di NTT mencapai 74 unit, dengan rincian SDTK 4, SMPTK 23, SMAK 18, dan SMTK 29. Mayoritas sekolah ini tersebar di daerah-daerah terpencil, menjadi tulang punggung pendidikan bagi ribuan anak. Data EMIS juga mencatat bahwa total siswa yang dilayani mencapai 7.388 orang, dengan SDTK 456 siswa, SMPTK 1.588 siswa, SMAK 2.103 siswa, dan SMTK 3.241 siswa. Untuk melayani jumlah siswa tersebut, terdapat 1.071 guru, dengan rincian SDTK 38 guru, SMPTK 284 guru, SMAK 308 guru, dan SMTK 441 guru. Dari keseluruhan populasi SPKK ini, baru 4 sekolah yang telah berhasil dinegerikan. Fakta ini secara jelas menggarisbawahi skala masalah dan menunjukkan bahwa upaya penegerian masih berada pada tahap yang sangat awal, menyisakan mayoritas besar sekolah keagamaan Kristen yang masih berstatus swasta dan menghadapi berbagai keterbatasan.

Kontrasnya, 70 sekolah keagamaan Kristen swasta di NTT yang juga di bawah Kementerian Agama memiliki fasilitas sangat terbatas. Prioritas mereka hanya pada elemen dasar seperti guru, gedung, bangku, meja, dan papan tulis agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan. Kebutuhan lain dianggap sekunder, bergantung pada kondisi finansial yayasan dan orang tua. Banyak dari sekolah-sekolah ini masih menggunakan ruang sementara atau berstatus pinjam/sewa lahan. Oleh karena itu, terlihat jelas adanya kesenjangan perlakuan dalam penyediaan anggaran sarana dan prasarana antara sekolah swasta dan negeri di Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tantangan Proses Penegerian Sekolah Keagamaan Kristen

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pendirian dan Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen, terdapat pedoman dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses penegerian SPKK. Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. SPKK yang akan dinegerikan harus memenuhi tiga jenis persyaratan utama, yaitu administrasi, teknis dan kelayakan.

1. Persyaratan Administratif, meliputi:

- Analisis kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan SPKK tersebut.
- Rekomendasi dari pemerintah daerah setempat.
- Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- Surat pernyataan dari pihak SPKK bahwa mereka tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah penegerian.
- Penyelenggara SPKK wajib menyerahkan seluruh aset SPKK kepada Menteri Agama setelah proses penegerian.

2. Persyaratan Teknis, meliputi:

- Kurikulum yang sesuai.
- Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai, dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan fotokopi ijazah terakhir.
- Sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan.
- Aspek pembiayaan yang jelas.
- Sertifikat tanah atas nama Kementerian Agama.

3. Persyaratan Kelayakan, meliputi:

- Dokumen studi kelayakan yang menguraikan aspek tata ruang, geografis, ekologis, sosial, dan budaya.
- Data demografi anak usia pendidikan yang relevan dengan ketersediaan SPKK formal di wilayah tersebut.

Proses penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) di Nusa Tenggara Timur menghadapi berbagai tantangan signifikan, baik dari pihak SPKK itu sendiri maupun Kementerian Agama Provinsi NTT. Meskipun kompleksitasnya lebih luas, berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi hambatan:

1. Keterbatasan dokumen pendukung penegerian

Berdasarkan laporan Bidang Bimas Kristen NTT menunjukkan bahwa 95% SPKK Keagamaan Kristen di NTT sangat terbatas dalam penyediaan dokumen pendukung penegerian, baik aspek substansial maupun pelengkap. Kondisi ini memperpanjang waktu

yang dibutuhkan dalam proses pengajuan. Salah satu kendala paling krusial adalah sertifikat tanah yang akan dihibahkan kepada Kementerian Agama. Seringkali, proses sertifikasi tanah baru dimulai saat SPKK mengajukan perubahan status, padahal proses ini memakan waktu yang sangat lama. Ini menjadi salah satu tantangan terberat dalam penegerian SPKK di NTT.

Selain itu, dokumen kurikulum SPKK juga menjadi masalah. Banyak SPKK dibangun berdasarkan panggilan iman dan pengabdian dengan keterbatasan sumber daya, sehingga kurikulum mereka cenderung hasil “copy-paste” dari SPKK lain. Akibatnya, pengembangan kurikulum yang mencerminkan ciri khas SPKK Kristen tidak optimal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk merancang kurikulum SPKK Kristen yang baik dan bermutu.

2. Ketiadaan atau masalah tanah lokasi SPKK

Persyaratan batas minimal luas lahan untuk pembangunan SPKK negeri seringkali menggagalkan harapan beberapa SPKK swasta untuk beralih status. Contohnya, SMTK Kota Kupang belum memenuhi persyaratan lahan untuk dialihstatuskan. Meskipun demikian, SMTK Kota Kupang terus berupaya dan kini telah memiliki sebidang tanah sebagai lokasi pembangunan. Masalah serupa dialami banyak SPKK swasta lainnya di NTT. Data menunjukkan bahwa 90% SPKK keagamaan Kristen di NTT belum memiliki tanah yang sah sesuai aturan yang berlaku.

Faktor penghambat kepemilikan tanah yang sah tidak hanya terbatasnya lahan, tetapi juga terkait status kepemilikan tanah di daerah tersebut, khususnya hak ulayat masyarakat adat setempat. Proses legalisasi tanah berstatus hak ulayat memerlukan pendekatan budaya yang rumit dan seringkali melibatkan biaya upacara adat yang tidak sedikit. Biaya untuk proses penyerahan tanah dari masyarakat adat kepada yayasan atau SPKK, serta kebutuhan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana, menjadi beban besar bagi SPKK yang baru berkembang.

3. Terbatasnya anggaran dan kesejahteraan tenaga pendidik

Bagi yayasan yang sudah mapan dan mandiri secara finansial, seperti SPKK Kasih Karunia dan SMTK Eagle, ketersediaan anggaran tidak menjadi persoalan. Namun, bagi yayasan yang berdiri karena keprihatinan terhadap kondisi pendidikan dan masyarakat di NTT, anggaran menjadi kendala utama. Keterbatasan ini tidak hanya terkait anggaran operasional SPKK, tetapi juga untuk biaya proses alih status yang seringkali sangat minim, bahkan tidak ada.

Secara khusus, kesejahteraan tenaga pendidik menjadi isu krusial. Banyak tenaga pendidik di SPKK swasta masih berstatus honorer dengan gaji yang sangat rendah. Kondisi ini, selain berdampak pada motivasi dan kinerja guru, juga menghambat SPKK dalam memenuhi standar kualitas pendidikan yang diharapkan.

Karena alasan-alasan tersebut, termasuk masalah anggaran untuk proses penegerian dan kesejahteraan guru, banyak SPKK menunda proses alih status. Banyak tahapan dalam proses penegerian tidak hanya membutuhkan tenaga, tetapi juga biaya, seperti biaya penggandaan dokumen dan sebaginya.

4. Kompleksitas birokrasi dan persyaratan administrasi

Salah satu tantangan krusial yang teridentifikasi adalah kompleksitas birokrasi dan persyaratan administrasi yang berbelit-belit. Banyak yayasan dan pengelola sekolah mengeluhkan prosedur yang panjang, tumpang tindihnya persyaratan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta kurangnya panduan teknis yang jelas dan seragam. Hasil wawancara dengan beberapa kepala sekolah yang sudah atau sedang mengajukan penegerian menunjukkan bahwa proses verifikasi data dan legalitas aset tanah seringkali menjadi titik hambatan utama.

Selain itu, koordinasi antarlembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah juga dinilai belum optimal. Ada persepsi bahwa “bola dilempar” antara kementerian dan dinas terkait, yang memperlambat pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di lapangan. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan kapasitas aparatur di daerah terpencil untuk membantu sekolah memenuhi persyaratan administrasi yang rumit, seringkali tanpa akses internet yang memadai, yang semakin menyulitkan percepatan penegerian 93 sekolah yang tersisa.

Keterbatasan pemahaman pengelola sekolah mengenai regulasi terbaru juga menjadi faktor. Banyak kepala sekolah atau ketua yayasan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal terkait administrasi atau hukum, sehingga kesulitan dalam menginterpretasikan dan memenuhi persyaratan dokumen yang detail. Ini menunjukkan celah dalam sosialisasi kebijakan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak sekolah.

Dampak Kebijakan Penegerian terhadap Pembentukan Pendidikan

Namun, di tengah kompleksitas tersebut, kebijakan penegerian telah menunjukkan komitmen nyata melalui alokasi anggaran yang jelas dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT Tahun 2025. Selain alokasi spesifik untuk perbaikan sarana prasarana, gaji guru honorer, pembinaan guru, kegiatan kesiswaan, dan operasional kantor untuk empat SPKK Negeri baru, DIPA juga memuat dukungan signifikan untuk program-program vital lainnya.

Secara konkret, SPKK di NTT mendapatkan alokasi anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan guru Non-PNS daerah 3T dialokasikan melalui DIPA Kanwil Kemenag Prov. NTT Tahun 2025. Dukungan ini krusial untuk memastikan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, operasional rutin sekolah, yang diharapkan dapat menopang kegiatan belajar mengajar secara lebih stabil. Alokasi tunjangan guru Non-PNS daerah 3T sebesar Rp 4.276.800.000, meskipun hanya untuk 264 guru saja. Ini adalah pengakuan atas pengabdian guru honorer di daerah terpencil dan merupakan langkah positif dalam peningkatan kesejahteraan, namun perlu diingat bahwa jumlah guru honorer yang mengabdi di seluruh SPKK NTT jauh melebihi angka tersebut (total 1.071 guru).

Meskipun demikian, isu alokasi anggaran pasca-penegerian secara umum masih menjadi sorotan utama bagi mayoritas sekolah yang belum dinegerikan atau yang sudah dinegeri-

kan sebelum adanya DIPA spesifik ini. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa dana operasional yang diterima seringkali belum mencukupi untuk secara signifikan meningkatkan kualitas fasilitas atau mendukung program-program inovatif. Anggaran yang terbatas ini seringkali hanya cukup untuk operasional dasar, seperti gaji guru dan pemeliharaan minim.

Dampak kebijakan penegerian terhadap status dan kesejahteraan tenaga pendidik secara menyeluruh menunjukkan hasil yang bervariasi. Walaupun ada secercah harapan dari alokasi DIPA untuk 4 sekolah baru dan tunjangan bagi 264 guru Non-PNS 3T, masih banyak guru honorer di 70 SPKK swasta yang belum mendapatkan kepastian status atau peningkatan signifikan dalam kesejahteraan.

Banyak guru dari total 1.071 guru yang mengabdi di SPKK ini, yang telah mengabdi puluhan tahun di sekolah keagamaan Kristen swasta belum juga mendapatkan kesempatan untuk diangkat, menciptakan perasaan kecewa dan ketidakpastian. Mereka tetap hidup dengan honorarium yang sangat minim, bahkan setelah sekolah tempat mereka mengajar dinegerikan. Ini memengaruhi motivasi dan bahkan menyebabkan beberapa guru mencari pekerjaan lain di luar sektor pendidikan.

Aspek krusial lainnya adalah kekhawatiran terhadap potensi hilangnya karakteristik keagamaan sekolah. Sebelum dinegerikan, sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum muatan lokal yang kuat berbasis nilai-nilai Kristen, serta kegiatan keagamaan yang terintegrasi penuh dalam atmosfer sekolah. Setelah menjadi negeri, ada kekhawatiran bahwa ini akan terkikis demi mengikuti standar kurikulum nasional yang lebih umum. Beberapa pengelola sekolah dan orang tua murid menyatakan kekhawatiran mereka bahwa identitas sekolah sebagai lembaga pendidikan keagamaan Kristen akan luntur, digantikan oleh pendekatan yang lebih sekuler atau homogen.

Dengan demikian, meskipun kebijakan penegerian adalah langkah penting untuk mewujudkan ekuitas pendidikan di NTT, ketidakoptimalan implementasinya secara menyeluruh menghambat pencapaian tujuan tersebut. Alokasi DIPA tahun 2025 menunjukkan komitmen anggaran yang patut diapresiasi, namun harus diperluas secara merata dan berkelanjutan ke seluruh 70 SPKK agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh 7.388 siswa dan 1.071 guru yang mengabdi di SPKK di NTT. Tantangan dalam birokrasi, konsistensi anggaran, dan pengelolaan identitas merupakan akar masalah yang perlu diatasi melalui perbaikan kebijakan yang berbasis pada evaluasi komprehensif, untuk memastikan bahwa niat baik ini dapat diwujudkan secara efektif dan merata di lapangan.

Pengembangan Pendidikan Keagamaan Kristen di NTT

Pengembangan pendidikan keagamaan Kristen di daerah tertinggal NTT membutuhkan strategi holistik dan adaptif untuk mengatasi tantangan unik wilayah ini, terutama dalam konteks pemerataan akses dan peningkatan kualitas. Pendekatan ini harus mengintegrasikan kebijakan penegerian dengan kebutuhan riil di lapangan.

Pertama, penguatan aksesibilitas dan infrastruktur menjadi krusial. Ini berarti tidak hanya membangun atau merehabilitasi gedung sekolah agar layak, tetapi juga memastikan ketersediaan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan sanitasi, yang sering kali absen

di daerah 3T. Penting pula untuk menyediakan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dasar, bahkan dengan solusi kreatif seperti panel surya untuk listrik dan koneksi internet terbatas. Di sisi aksesibilitas, inisiatif pembangunan jalan dan penyediaan moda transportasi pendidikan yang aman dan terjangkau (misalnya, bus sekolah atau perahu) akan secara langsung mengurangi angka putus sekolah yang disebabkan oleh sulitnya jangkauan geografis.

Kedua, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik adalah investasi jangka panjang. Strategi ini harus fokus pada rekrutmen guru berkualitas yang bersedia mengabdi di daerah terpencil melalui program beasiswa ikatan dinas dan insentif khusus. Pengembangan profesional berkelanjutan yang relevan dengan konteks lokal dan integrasi teknologi dalam pembelajaran juga esensial. Yang terpenting, kebijakan harus menjamin kepastian status dan kesejahteraan guru honorer, dengan mempercepat proses pengangkatan mereka menjadi ASN atau PPPK pasca-penegerian, agar mereka dapat mengajar dengan motivasi dan dedikasi penuh.

Ketiga, percepatan dan penyederhanaan proses penegerian SPKK harus menjadi prioritas. PMA Nomor 32 Tahun 2019 perlu diimplementasikan secara lebih fleksibel, terutama untuk SPKK di daerah 3T, dengan mempertimbangkan esensi fungsi pendidikan di atas rigiditas administrasi seperti kepemilikan lahan. Model penegerian bertahap dapat mengurangi beban awal, sementara penguatan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah dapat mempercepat verifikasi dan pendampingan. Ini akan membuka akses SPKK terhadap dukungan anggaran dan kepastian status yang sangat mereka butuhkan.

Keempat, penjagaan identitas keagamaan pasca-penegerian merupakan kunci untuk keberterimaan komunitas. Kementerian Agama perlu menyusun panduan harmonisasi kurikulum yang jelas, memastikan integrasi muatan lokal keagamaan Kristen tanpa mengorbankan standar nasional. Pembentukan kemitraan strategis dengan sinode gereja dan yayasan, melalui perjanjian kerja sama resmi, akan menjamin keberlanjutan pembinaan karakter dan nilai-nilai keagamaan, serta partisipasi aktif komunitas dalam pengelolaan sekolah pasca-penegerian.

Kelima, penguatan akuntabilitas dan data komprehensif sangat vital untuk pengambilan keputusan yang tepat. Pengembangan sistem pendataan SPKK yang terintegrasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, yang mencakup kondisi fisik, guru, dan kebutuhan spesifik daerah, akan memungkinkan perencanaan dan evaluasi program yang lebih akurat. Monitoring dan evaluasi berkala harus berfokus pada dampak nyata terhadap akses dan kualitas pendidikan, bukan hanya pada capaian administratif, untuk memastikan perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan strategi-strategi ini, pendidikan keagamaan Kristen dapat menjadi lokomotif pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah tertinggal NTT, menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter.

Analisis Kebijakan

Kebijakan penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) di daerah tertinggal Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan potensi transformatif yang signifikan, namun juga mengungkap area krusial yang memerlukan perhatian serius. Penegerian terbukti menjadi katalis utama dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau oleh layanan pendidikan formal. Dengan beralihnya status menjadi negeri, SPKK secara langsung mendapatkan alokasi anggaran pemerintah yang lebih stabil dan memadai, memungkinkan perbaikan signifikan pada infrastruktur pendidikan seperti pembangunan gedung baru, renovasi fasilitas yang rusak, serta pengadaan listrik, air bersih, dan teknologi dasar. Hasil ini secara langsung mengatasi salah satu akar masalah utama yaitu minimnya sarana dan prasarana.

Selain itu, dampak positif penegerian sangat terasa pada kesejahteraan dan status tenaga pendidik. Guru-guru yang sebelumnya berstatus honorer dengan gaji minim kini memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dan jaminan masa depan mereka, tetapi juga secara signifikan meningkatkan motivasi dan dedikasi guru, yang pada gilirannya berdampak langsung pada kualitas proses belajar mengajar. Peningkatan kesejahteraan ini juga berpotensi menarik lebih banyak guru berkualitas untuk bersedia mengabdi di daerah terpencil, mengatasi masalah distribusi guru yang tidak merata.

Namun, analisis juga menunjukkan bahwa tantangan implementasi masih menjadi hambatan. Meskipun ada kerangka hukum, kompleksitas birokrasi dan rigiditas persyaratan penegerian masih sering menunda atau menggagalkan proses alih status. Isu kepemilikan lahan yang belum tersertifikasi dan kesiapan administratif SPKK seringkali menjadi batu sandungan. Lebih lanjut, terdapat kekhawatiran yang valid dari pihak gereja dan yayasan mengenai potensi hilangnya karakteristik atau identitas keagamaan unik pasca-penegerian. Analisis menunjukkan bahwa tanpa mekanisme kemitraan yang kuat dan harmonisasi kurikulum yang cermat, kekhawatiran ini bisa menghambat keberterimaan dan dukungan komunitas terhadap kebijakan penegerian itu sendiri, meskipun tujuan utamanya adalah pemerataan akses pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan penuh penegerian bergantung pada penyelesaian isu-isu implementasi ini secara adaptif dan kolaboratif.

Kebijakan penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) di NTT tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan ini berakar pada amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan beribadah menurut agamanya. Implementasi kebijakan penegerian sekolah keagamaan Kristen di bawah Kementerian Agama harus mengacu pada berbagai tingkatan regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri terkait.

Dasar hukum utama yang menjadi landasan operasional pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). UU ini mengklasifikasikan pendidikan ke dalam berbagai jalur, jenjang, dan jenis,

termasuk pendidikan keagamaan. Secara spesifik, Pasal 17 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan bahwa “pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabbaja, samanera, dan bentuk lain yang sejenis.” Penegerian SPKK yang diatur oleh Kementerian Agama harus selaras dengan semangat dan ketentuan umum UU Sisdiknas ini.

Proses penegerian satuan pendidikan, baik umum maupun keagamaan, secara fundamental diatur oleh prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar dan kemudian dipecah dalam regulasi turunan. Meskipun tidak ada undang-undang tunggal yang secara eksplisit mengatur penegerian sekolah swasta secara rinci, payung hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan wewenang kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Penegerian juga kerap menjadi bagian dari strategi pemerataan akses pendidikan oleh pemerintah.

Khusus untuk penegerian satuan pendidikan keagamaan Kristen, dasar hukumnya lebih spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen. PMA ini menetapkan persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh yayasan atau pihak pengelola sekolah, mencakup aspek-aspek seperti legalitas yayasan, status aset tanah dan bangunan, jumlah siswa dan guru, serta kelayakan sarana prasarana. Namun, fakta bahwa baru 4 dari 74 SPKK di NTT yang berhasil dinegerikan, dengan keluhan proses yang berbelit dari sekolah-sekolah yang mengabdi pada 7.388 siswa dan 1.071 guru, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang dan menyederhanakan PMA yang ada agar lebih responsif terhadap kondisi lapangan.

Meskipun terdapat PMA Nomor 32 Tahun 2019 yang mengatur prosesnya, kompleksitas birokrasi dan persyaratan yang berbelit-belit, sebagaimana yang terungkap dalam hasil pembahasan, seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Isu legalitas aset tanah, misalnya, yang seringkali belum sepenuhnya atas nama yayasan atau belum bersertifikat penuh, menjadi hambatan besar karena regulasi dalam PMA 32/2019 mensyaratkan kepemilikan aset yang jelas dan tidak bermasalah. Hal ini mengindikasikan adanya gap antara ketentuan dalam PMA dengan praktik di lapangan yang dihadapkan pada realitas kondisi aset di daerah.

Terkait isu alokasi anggaran pasca-penegerian, setelah menjadi sekolah negeri, SPKK akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama. Hal ini diatur oleh Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya, serta berbagai peraturan pelaksana keuangan negara. DIPA menjadi instrumen hukum yang mengikat untuk penyaluran dana operasional, perbaikan sarana prasarana, gaji guru, dan berbagai kegiatan lainnya. Adanya DIPA Kanwil Kemenag Prov. NTT Tahun 2025 yang mengalokasikan dana PIP, BOS, dan tunjangan guru Non-PNS 3T menunjukkan bahwa dasar hukum alokasi dana ini sudah kuat dan berjalan.

Aspek status dan kesejahteraan tenaga pendidik diatur secara komprehensif oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Per-

janjian Kerja (PPPK). UU dan PP ini menjadi dasar hukum bagi pengangkatan guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan penegerian diharapkan membuka jalur bagi guru-guru honorer di SPKK untuk mendapatkan status ASN, dengan segala jaminan kesejahteraan yang menyertainya. Namun, dengan 1.071 guru di SPKK NTT dan hanya 264 guru yang mendapatkan tunjangan Non-PNS 3T, menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini belum mampu mencakup seluruh kebutuhan guru yang ada, meskipun dasar hukumnya sudah tersedia.

Mengenai kurikulum dan karakteristik keagamaan sekolah, UU Sisdiknas juga memberikan ruang bagi pendidikan keagamaan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri, di samping kurikulum nasional. Pasal 30 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan bahwa “pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.” Ini mengisyaratkan adanya fleksibilitas bagi sekolah keagamaan negeri untuk tetap mempertahankan identitas keagamaan mereka sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. PMA 32/2019 juga secara implisit mendukung kelanjutan pendidikan keagamaan. Namun, kekhawatiran dari pihak sekolah dan komunitas menunjukkan bahwa kerangka regulasi ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam panduan implementasi yang memadai untuk melindungi dan memperkuat kehisanan keagamaan pasca-penegerian.

Secara keseluruhan, kerangka peraturan perundang-undangan, termasuk PMA Nomor 32 Tahun 2019, sebenarnya telah menyediakan landasan hukum bagi kebijakan penegerian SPKK, termasuk aspek pendanaan dan status guru. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi regulasi turunan dan koordinasi lintas sektor. Data lapangan menunjukkan adanya celah antara niat kebijakan yang diatur dalam undang-undang dan PMA dengan realitas pelaksanaan yang terhambat oleh birokrasi, keterbatasan alokasi anggaran yang merata (meskipun ada DIPA untuk program tertentu), dan kurangnya panduan spesifik untuk menjaga identitas sekolah.

Teori keadilan distributif John Rawls, dengan prinsip perbedaan (difference principle) dan persamaan kesempatan yang adil (fair equality of opportunity), memberikan dasar normatif bagi intervensi negara melalui penegerian SPKK. Rawls berpendapat bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat dibenarkan hanya jika mereka memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung, dan bahwa posisi sosial harus terbuka untuk semua di bawah kondisi kesempatan yang setara.

Dalam konteks NTT, siswa di daerah tertinggal yang bersekolah di SPKK swasta dengan sumber daya terbatas adalah kelompok paling tidak beruntung. Kondisi ini bukan pilihan, melainkan “undian sosial” yang tidak adil akibat kondisi geografis dan historis. Penegerian SPKK bertujuan mengalokasikan sumber daya publik yang lebih besar (anggaran, fasilitas, infrastruktur) kepada sekolah-sekolah ini, sesuai prinsip perbedaan, untuk memaksimalkan posisi mereka yang paling tidak beruntung. Dengan demikian, kualitas pendidikan yang lebih baik dan stabil melalui penegerian diharapkan memberikan kesempatan yang setara secara adil bagi siswa, menghapus “penghalang kelas” yang tidak adil. Peningkatan kesejahteraan guru melalui status ASN/PPPK juga merupakan aplikasi prinsip perbedaan, meningkatkan kondisi hidup dan profesionalisme mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa.

Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen bergeser dari fokus pada distribusi sumber daya (seperti yang dilakukan Rawls) ke kebebasan substantif atau kemampuan nyata (capabilities) yang dimiliki individu untuk “berfungsi” (functioning) atau melakukan hal-hal yang mereka nilai dalam hidup. Dalam pendidikan, ini berarti bukan sekadar akses ke sekolah atau sumber daya, tetapi juga kemampuan nyata untuk mengubah sumber daya tersebut menjadi hasil belajar yang berarti dan pada akhirnya, memperluas pilihan hidup.

Dalam konteks penegerian SPKK, Pendekatan Kapabilitas menekankan bagaimana guru-guru memiliki kapabilitas untuk mengajar secara efektif. Penegerian membawa sumber daya, tetapi peningkatan kapabilitas profesional guru melalui pelatihan dan kesejahteraan yang lebih baik akan membebaskan mereka dari tekanan ekonomi, memungkinkan mereka untuk fokus pada pengajaran dan pengembangan diri. Bagi siswa, Penegerian meningkatkan akses fisik, namun yang terpenting adalah apakah siswa memiliki kapabilitas nyata untuk belajar dan mencapai hasil yang mereka hargai. Ini memerlukan peningkatan kapabilitas fungsional (kesehatan, lingkungan kondusif), kapabilitas berpartisipasi (kurikulum relevan, metode interaktif), dan kapabilitas transformasional (keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah) yang akan memperluas “kebebasan substantif” mereka. Menjaga identitas keagamaan pasca-penegerian juga penting untuk memastikan kapabilitas komunitas dalam melestarikan nilai-nilai dan identitas mereka melalui pendidikan.

Dengan mengintegrasikan teori keadilan pendidikan, alternatif kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada solusi praktis, tetapi juga pada pencapaian tujuan normatif yang lebih tinggi: memastikan setiap anak di NTT, terutama mereka yang berada di daerah tertinggal, memiliki kesempatan yang adil dan kemampuan nyata untuk mengakses pendidikan berkualitas dan membangun masa depan yang lebih baik.

Limitasi Kajian

Kajian artikel ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus geografis kajian hanya terbatas pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sehingga temuan dan kesimpulan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi implementasi kebijakan penegerian sekolah keagamaan di provinsi lain di Indonesia. Kedua, objek kajian dibatasi pada satuan pendidikan keagamaan Kristen, tidak mencakup sekolah keagamaan dari agama lain seperti Islam, Katolik, Hindu, atau Buddha, yang mungkin menghadapi tantangan dan dinamika implementasi yang berbeda. Ketiga, sifat penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengutamakan kedalaman pemahaman kontekstual dari sejumlah kecil kasus. Oleh karena itu, generalisasi temuan ke populasi SPKK yang lebih luas di NTT (yang berjumlah 97 sekolah) harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat keterbatasan jumlah sekolah yang dijadikan sampel wawancara dan analisis dokumen. Terakhir, data terkait alokasi DIPA yang disajikan bersifat spesifik pada empat SPKK negeri yang baru, sehingga analisis anggaran secara komprehensif untuk seluruh SPKK negeri yang sudah ada maupun yang masih berstatus swasta tidak menjadi fokus utama dalam kajian ini.

Kebaruan/Kontribusi

Kajian artikel ini menawarkan kebaruan signifikan melalui analisis implementasi kebijakan penegerian satuan pendidikan keagamaan Kristen di NTT yang diperkaya dengan data empiris spesifik dan kontekstual. Meskipun isu penegerian sekolah keagamaan telah dibahas sebelumnya, artikel ini secara unik mengintegrasikan data EMIS terbaru mengenai jumlah SPKK, siswa, dan guru secara rinci di NTT dengan temuan kualitatif mendalam mengenai kompleksitas birokrasi, dinamika alokasi anggaran pasca-penegerian (termasuk kasus DIPA untuk 4 sekolah baru), serta kekhawatiran identitas keagamaan di daerah tertinggal. Kebaruan ini terletak pada sinkronisasi data kuantitatif populasi dengan analisis kualitatif terhadap tantangan implementasi nyata di lapangan, serta evaluasi komitmen anggaran yang baru muncul, memberikan gambaran yang lebih holistik dan relevan untuk perumusan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran di tengah keterbatasan penegerian yang baru mencapai 4 dari 74 SPKK.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis kebijakan diatas, penulis mengajukan beberapa alternatif kebijakan kepada Menteri Agama sebagai acuan rekomendasi kebijakan untuk pemerataan akses Pendidikan Keagamaan Kristen di Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

1. Model Penegerian Adaptif dan Berbasis Kebutuhan Daerah: Alternatif ini secara langsung menerapkan prinsip perbedaan. Dengan memprioritaskan dan menyesuaikan kriteria penegerian untuk sekolah-sekolah di wilayah 3T, pemerintah secara efektif mengalokasikan sumber daya lebih banyak (atau dengan syarat yang lebih ringan) kepada mereka yang paling tidak beruntung, sehingga memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini adalah redistribusi kesempatan dan sumber daya yang adil. Model ini juga harus menekankan kolaborasi erat antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas sekolah yang akan dinegerikan, berdasarkan peta kebutuhan dan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan kelengkapan administratif saja.
2. Skema Penegerian Bertahap dan Berjenjang: daripada menerapkan semua persyaratan penegerian secara langsung, pemerintah dapat menerapkan tahapan yang memungkinkan sekolah untuk memenuhi kriteria secara progresif. Misalnya, tahapan awal dapat focus pada peningkatan status guru menjadi PNS/PPPK atau pemberian bantuan operasional yang setara dengan sekolah negeri, tanpa langsung menuntut pemenuhan seluruh standar infrastruktur. Tahap selanjutnya bisa melibatkan peningkatan fisik dan kelengkapan fasilitas. Skema ini akan memberikan waktu dan dukungan yang lebih realistik bagi sekolah di daerah terpencil untuk bertransformasi, sekaligus memberikan jaminan status dan kesejahteraan bagi para pendidik sejak awal. Pendekatan ini juga mencerminkan keadilan distributif karena memberikan kesempatan yang lebih realistik bagi sekolah-sekolah yang sebelumnya terbatas sumber dayanya untuk secara bertahap memenuhi standar negeri. Ini adalah bentuk investasi yang bertahap namun merata, mencegah kegagalan akibat ketidakmampuan memenuhi semua syarat sekaligus.

3. Penguatan Peran Pemerintah Daerah sebagai Leading Sector: Dengan mendekleksikan lebih banyak wewenang dan sumber daya kepada Pemda, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam mengelola dan memperbaiki pendidikan. Peningkatan kapasitas ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kapabilitas siswa karena keputusan dapat dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, memastikan bahwa sumber daya benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa (yaitu, kapabilitas mereka).
4. Model Kemitraan Strategis Pasca-Penegerian (Akomodasi Identitas Keagamaan): Alternatif ini penting untuk memastikan bahwa kapabilitas siswa tidak hanya terbatas pada pengetahuan umum, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menghargai identitas budaya dan spiritual mereka. Menjaga kekhasan pendidikan keagamaan berarti memperluas set kapabilitas siswa, memungkinkan mereka untuk berkembang secara holistik sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini, yang merupakan bagian integral dari kehidupan yang dihargai dalam komunitas mereka.

Tabel 3. Kriteria Alternatif Kebijakan (Skor 1 – 5) Berdasarkan Teori William N. Dunn.

Kriteria / Alternatif Kebijakan	1. Skema Penegerian Bertahap & Berjenjang	2. Model Penegerian Adaptif & Berbasis Kebutuhan Daerah	3. Penguatan Peran Pemerintah Daerah sebagai Leading Sector	4. Model Kemitraan Strategis Pasca-Penegerian (Akomodasi Identitas Keagamaan)
1. Efektivitas (Mencapai tujuan pemerataan & kualitas)	4 (Tinggi) Membuka jalur realistik bagi lebih banyak SPKK untuk dinegerikan, meningkatkan akses dan kualitas secara progresif.	5 (Sangat Tinggi) Disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan, langsung menargetkan akar masalah spesifik daerah dan disparitas yang ada. Potensi keberhasilan sangat tinggi dalam menjangkau SPKK kritis.	4 (Tinggi) Mempercepat proses di lapangan dan mendekatkan pengambilan keputusan, memastikan penegerian sesuai konteks lokal.	3 (Sedang) Efektif dalam menjaga keberterimaan dan mengatasi resistensi kultural, namun tidak secara langsung mengatasi masalah akses dan kualitas fisik/guru.
2. Efisiensi (Biaya minimal)	4 (Tinggi) Lebih efisien dalam jangka panjang karena investasi dilakukan bertahap, mengurangi pemborosan akibat penolakan/kegagalan.	3 (Sedang) Mungkin membutuhkan analisis dan survei lebih mendalam di awal, tetapi efisien dalam alokasi sumber daya yang tepat sasaran, mengurangi pemborosan pada program yang tidak relevan.	3 (Sedang) Potensi efisiensi karena birokrasi lebih pendek di tingkat lokal. Namun, transfer anggaran dan kapasitas Pemda perlu dipastikan.	4 (Tinggi) Efisien karena mengurangi potensi konflik dan biaya sosial pasca-penegerian yang bisa memakan sumber daya dan waktu.
3. Kecukupan (Mengatasi masalah hingga tuntas)	4 (Tinggi) Memadai untuk mengatasi masalah infrastruktur dan SDM secara bertahap, namun mungkin butuh waktu lebih lama untuk dampak penuh. Secara bertahap mengatasi disparitas.	5 (Sangat Tinggi) Sangat memadai karena didesain untuk mengatasi masalah spesifik NTT dan disparitas yang ada, menjangkau sekolah yang paling membutuhkan dengan solusi sesuai. Langsung menyentuh akar masalah.	4 (Tinggi) Memadai dalam mempercepat proses dan mengatasi hambatan administratif di tingkat lokal, serta meningkatkan partisipasi Pemda dalam solusi.	2 (Rendah) Kurang memadai dalam mengatasi masalah fundamental akses dan kualitas fisik (infrastruktur, jumlah guru). Lebih fokus pada aspek keberterimaan sosial dan identitas.

Kriteria / Alternatif Kebijakan	1. Skema Penegerian Bertahap & Berjenjang	2. Model Penegerian Adaptif & Berbasis Kebutuhan Daerah	3. Penguatan Peran Pemda sebagai Leading Sector	4. Model Kemitraan Strategis Pasca-Penegerian (Akomodasi Identitas Keagamaan)
4. Pemerataan (Distribusi manfaat & biaya adil)	4 (Tinggi) Meningkatkan pemerataan karena memberikan kesempatan yang lebih realistis bagi lebih banyak SPKK di daerah tertinggal untuk dinegerikan. Mengurangi hambatan bagi yang kurang beruntung.	5 (Sangat Tinggi) Sangat tinggi karena fokus pada kebutuhan spesifik daerah, memastikan bahwa SPKK di lokasi terpencil dan paling tertinggal mendapat prioritas dan dukungan. Mengurangi disparitas antar wilayah dan jenis sekolah.	4 (Tinggi) Meningkatkan pemerataan jika Pemda memiliki komitmen untuk memprioritaskan SPKK di wilayahnya yang tertinggal, sesuai dengan prinsip otonomi daerah.	3 (Sedang) Meningkatkan pemerataan dalam hal "keadilan pengakuan" bagi kelompok keagamaan, namun tidak langsung pada pemerataan akses fisik.
5. Responsivitas (Penuhi kebutuhan stakeholder)	4 (Tinggi) Cukup responsif terhadap kendala SPKK swasta dan guru honorer. Mendorong partisipasi sekolah dan yayasan karena beban awal berkurang.	5 (Sangat Tinggi) Sangat responsif terhadap kondisi dan kebutuhan riil daerah tertinggal, mengakomodasi kekhasan lokal NTT dan keluhan terkait persyaratan kaku.	4 (Tinggi) Responsif terhadap kebutuhan percepatan proses di daerah dan aspirasi Pemda untuk berperan lebih.	5 (Sangat Tinggi) Sangat responsif terhadap kekhawatiran yayasan dan komunitas keagamaan terkait identitas dan nilai-nilai, kunci untuk kolaborasi.
6. Kelayakan (Dapat diimplementasikan)	4 (Tinggi) Relatif layak karena perubahan regulasi bertahap lebih mudah diterima, namun butuh komitmen jangka panjang dan monitoring kuat.	3 (Sedang) Membutuhkan data dan survei yang kuat, serta konsensus pusat-daerah. Lebih kompleks secara administratif di awal untuk membangun kerangka adaptif.	4 (Tinggi) Cukup layak jika ada political will yang kuat dari Pemda dan transfer kapasitas yang memadai dari pusat. Risiko variasi kapasitas Pemda.	4 (Tinggi) Cukup layak karena berfokus pada kerangka kerja sama, namun butuh guidelines yang jelas dan pelatihan untuk integrasi identitas.
Total Skor	24	26	23	21

Berdasarkan tabel di atas, maka skoring kriteria alternatif kebijakan dalam *policy paper* ini adalah:

- Model Penegerian Adaptif & Berbasis Kebutuhan Daerah mendapatkan skor tertinggi (26), menunjukkan potensi paling besar untuk mengatasi tantangan yang ada.
- Skema Penegerian Bertahap & Berjenjang menempati posisi kedua (24), menawarkan pendekatan yang realistis dan progresif.
- Penguatan Peran Pemda sebagai Leading Sector berada di posisi ketiga (23), dengan potensi efisiensi lokal namun juga risiko variasi kapasitas.
- Model Kemitraan Strategis Pasca-Penegerian (Akomodasi Identitas Keagamaan) memiliki skor terendah (21), yang mengindikasikan bahwa fokusnya lebih pada aspek identitas dan keberterimaan sosial, bukan solusi langsung terhadap masalah fundamental akses dan kualitas fisik/guru.

Berdasarkan analisis ini, Model Penegerian Adaptif & Berbasis Kebutuhan Daerah muncul sebagai alternatif kebijakan yang paling menjanjikan secara keseluruhan, dengan skor tertinggi pada kriteria Efektivitas, Kecukupan, dan Pemerataan, serta sangat Responsif. Meskipun kompleksitas implementasinya sedikit lebih tinggi di awal, potensi dampaknya dalam menyelesaikan masalah mendasar di lapangan sangat besar.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Permasalahan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) didominasi oleh ketimpangan akses, terutama di daerah tertinggal, akibat infrastruktur tidak memadai, kendala geografis, dan kekurangan guru berkualitas. Meskipun Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) swasta telah menjadi tulang punggung pendidikan di wilayah terpencil, keterbatasan sumber daya menghambat kinerja SPKK swasta, sehingga disparitas pendidikan di NTT semakin melebar. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan penegerian sekolah merupakan solusi strategis untuk menjamin pemerataan akses yang lebih adil, dengan potensi besar untuk meningkatkan alokasi sumber daya dan menjamin kesejahteraan guru. Pendekatan Keadilan Distributif (Rawls) menegaskan pentingnya mengalirkan sumber daya kepada yang paling tidak beruntung, sementara Pendekatan Kapabilitas (Sen) menyoroti perlunya memastikan siswa dan guru memiliki kemampuan nyata untuk berfungsi secara optimal. Namun, keberhasilan penegerian sangat bergantung pada implementasi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap konteks lokal serta menjaga identitas keagamaan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang mendalam mengenai kondisi pendidikan keagamaan Kristen di NTT, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama memegang peranan sentral dalam implementasi kebijakan penegerian SPKK. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Dirjen Bimas Kristen mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menginisiasi dan memimpin perumusan PMA adaptif: Dirjen Bimas Kristen harus menjadi motor utama dalam merumuskan dan mengawal penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pedoman Penegerian Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen yang Adaptif dan Berbasis Kebutuhan Daerah. PMA ini perlu mengakomodasi skema penegerian bertahap dan berjenjang yang realistik untuk SPKK di wilayah 3T seperti NTT, memberikan fleksibilitas kriteria (misalnya, terkait lahan dan infrastruktur awal), dan secara jelas mengatur mekanisme kemitraan strategis dengan sinode gereja dan yayasan pasca-penegerian untuk menjaga identitas keagamaan.
2. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Operasional: Segera setelah PMA diterbitkan, Dirjen Bimas Kristen perlu mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) yang komprehensif dan mudah diimplementasikan bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Juknis ini harus mempermudah proses verifikasi, validasi, dan pendampingan SPKK dalam pengajuan penegerian, serta me-

muat panduan rinci tentang pengelolaan sekolah pasca-negeri yang tetap menjaga kekhasan keagamaan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPS NTT). (2024). Statistik Pendidikan Nusa Tenggara Timur 2023. Kupang: BPS NTT.
- Dewi, K., & Kurniawan, D. (2024). Pengaruh Status Guru Honorer terhadap Motivasi dan Kualitas Pembelajaran di Daerah Terpencil. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 45-58.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2023). Laporan Tahunan Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan Provinsi NTT 2023. Kupang: Disdikbud NTT.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Pearson Education.
- Hasan, A., & Amin, M. (2024). Analisis Faktor-faktor Penghambat Proses Penegerian Madrasah Swasta di Daerah 3T. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(1), 112-127.
- Indra, S. S., & Fitriani, R. (2023). Persepsi Pengelola Sekolah Swasta terhadap Kebijakan Penegerian: Studi Kasus di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 201-215.
- Indrawan, E., & Sari, N. (2022). Peran Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan dalam Perencanaan Program Pendidikan Daerah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan*, 11(1), 78-90.
- Kementerian Agama RI. (2024). Data Guru Honorer Sekolah Kristen (internal). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Pratama, B., & Dewi, R. S. (2024). Disparitas Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Antara Wilayah Perkotaan dan Perdesaan di NTT. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(1), 30-45.
- Pratama, D., & Lestari, S. (2024). Tantangan Pembiayaan Operasional Sekolah Swasta Keagamaan di Daerah 3T. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 5(2), 88-102.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1973). *Implementation*. University of California Press.
- Putra, A. D., & Handayani, D. (2021). Aksesibilitas Geografis dan Dampaknya Terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Wilayah Kepulauan. *Jurnal Geografi Edukasi*, 10(2), 178-190.
- Simanjuntak, R., & Gultom, R. (2023). Dilema Kurikulum Nasional dan Kekhasan Pendidikan Agama Kristen di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kristen*, 12(1), 50-65.
- Sukma, R., & Nurdin, Z. (2023). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Distribusi dan Kesejahteraan Guru di Daerah Terluar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 14(1), 22-38.
- Suryadi, A., & Wulandari, R. (2022). Konflik Kepentingan antara Yayasan dan Pemerintah dalam Proses Alih Status Sekolah Swasta. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 17(1), 70-85.
- Wardhana, N., & Santoso, R. (2022). Dampak Keterbatasan Sarana dan Prasarana terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar Daerah Perbatasan. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 13(1), 1-15.
- Wijaya, D., & Lestari, H. (2022). Geografi dan Akses Pendidikan: Studi Kasus Anak Putus Sekolah di Wilayah Pegunungan NTT. *Jurnal Geografi dan Lingkungan*, 9(1), 1-14.

LAMPIRAN I

Lampiran USG Penentuan Masalah Spesifik Prioritas

Daftar Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Nilai	Prioritas
Kesenjangan Akses dan Kualitas Pendidikan di Daerah Tertinggal NTT	5	5	5	15	Sangat Tinggi
Keterbatasan Sumber Daya Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Swasta	4	4	4	12	Tinggi
Ketidakpastian Status dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik	5	4	4	13	Sangat Tinggi
Tantangan Integrasi Kurikulum dan Standardisasi Mutu	4	4	3	11	Tinggi
Kompleksitas Proses Penegerian dan Alokasi Anggaran	4	5	4	13	Sangat Tinggi
Potensi Hilangnya Karakteristik Keagamaan Pasca-Penegerian	3	4	3	10	Sedang tinggi
Keterbatasan Data dan Informasi Komprehensif	3	3	4	10	Sedang tinggi
Dukungan Komunitas Lokal dan Yayasan Awal	4	4	3	11	Tinggi

